

PENERAPAN *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA

BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH

Studi Pada BRI Syariah KCP Ponorogo

SKRIPSI



Oleh:

INDRIANI NUR IKESARI

NIM 210816052

Pembimbing:

MUCHTIM HUMAIDI, M.IRKH.

NIDN : 2027068103

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

PENERAPAN *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA

BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH

Studi Pada BRI Syariah KCP Ponorogo

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi (S-1)



Oleh:

INDRIANI NUR IKESARI

NIM 210816052

Pembimbing:

MUCHTIM HUMAIDI, M.IRKH.

NIDN : 2027068103

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**IAIN
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriani Nur Ikesari

NIM : 210816052

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Studi Pada BRI Syariah KCP Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2020

Pembuat Pernyataan,



Indriani Nur Ikesari

NIM 210816052

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indriani Nur Ikesari
NIM : 210816052
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo
Judul : Penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah (studi pada BRI Syariah KCP Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Ponorogo, 04 September 2020

Yang membuat pernyataan


Indriani Nur Ikesari
NIM 210816052



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah
dengan akad murabahah (studi pada BRI Syariah KCP Ponorogo)
Nama : Indriani Nur Ikesari
NIM : 210816052
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang : Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M. E. I.

NIP.197801122006041002

Penguji I : Unun Roudlotul Janah, M. Ag.

NIP.197507162005012004

Penguji II : Muchtim Humaidi, M.IRKH.

NIDN : 2027068103

Ponorogo, 24 November 2020

Mengesahkan;

Dekan FEBI IAIN Ponorogo


Dr. W. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

MOTTO

بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ وَكَيْدِهَا ۖ تِ وَفَدَّ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
وَأَوْفُوا

“dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

(Q.S An-Nahl: 91)¹




¹ Q.S An-Nahl/16 : 91.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Keluarga tercinta, Ibuku Winarti yang tidak henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang sebesar-besarnya kepada penulis, tanpa doa dan dukungan dari orang tua semua ini tidak akan berhasil. Semoga mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT.
2. Kepada keluarga besar MAPALA PASCA IAIN Ponorogo yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap teman-teman angkatan 2016 Jurusan Perbankan Syariah Kelas B yang selalu membantu dan memberikan dukungan tiada henti yang bisa membuat semangat.
4. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dengan sekuat tenaga meluangkan waktu dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



ABSTRAK

Ikesari, Indriani Nur 2020. *Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah (Studi Pada BRI Syariah KCP Ponorogo).* **Skripsi,** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Muchtim Humaidi, M.IRKH.

Kata Kunci: Risiko Pembiayaan, Nasabah Bermasalah

Penyaluran pembiayaan kepada nasabah, selama ini bank tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Upaya BRI Syariah dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah diantaranya penjadwalan kembali (*rescheduling*). Ketika bank sudah memberikan keringanan berupa *rescheduling* nasabah mempunyai jangka waktu yang lebih untuk mengembalikan pinjaman pembiayaan, namun ada beberapa nasabah tetap susah dalam mengembalikan cicilan pinjamannya. Implementasi *rescheduling* di BRI Syariah KCP Ponorogo diaplikasikan dengan cara mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran, beberapa nasabah *rescheduling* yang tidak dapat mengembalikan hingga jatuh tempo karena nasabah yang di *rescheduling* tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya, dan keputusan antara bank dengan nasabah tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dengan wawancara, mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk menggali informasi, dan observasi secara langsung. Teknik analisis data bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada 3 tahun terakhir jumlah nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah *rescheduling* meningkat karena kurang terbukanya nasabah kepada bank mengenai kondisi usaha yang sedang berjalan, nasabah tidak terlalu menganggap penting *rescheduling*, dan nasabah juga mendapati kebutuhan lain yang lebih mendesak dalam waktu yang tidak diketahui, nasabah tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya, keputusan antara bank dengan nasabah tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Faktor pendukung di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu; Kesadaran nasabah untuk melunasi pembiayaan, syarat *rescheduling* yang mudah dan praktis, nasabah yang kooperatif dan mematuhi aturan serta kebijakan bank.

Sehingga BRI Syariah KCP Ponorogo dalam menghadapi nasabah *rescheduling* bermasalah dapat diminimalisir dengan menerapkan analisis 5C (*character, capacity, collateral, condition of economi, capital*) secara keseluruhan dan konversi akad pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan qardh.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tiada pernah dapat di dustakan dan atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Murrobi dan teladan sejati Rasulullah Muhammad SAW yang mampu membimbing manusia dari jalan sesat menuju jalan yang diridhai Allah SWT. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Ponorogo guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Agung Eko Purwana, SE., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Anton Sudrajat M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu dan nasehat dalam penyelesaian skripsi.
5. Muchtim Humaidi, M.IRKH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Ibu dosen yang telah memberikan pendidikan dan pegajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di IAIN Ponorogo.
7. Pihak pimpinan BRI Syariah KCP Ponorogo yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Pihak- pihak lain yang belum disebut namun ikut memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh kekurangan, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya, serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Amin

Ponorogo, 03 November 2020

IAIN
PONOROGO



Indriani Nur Ikesari

NIM.210816052

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II <i>RESCHEDULING</i>, PEMBIAYAAN MODAL KERJA, AKAD MURABAHAH	
A. Deskripsi Teori	

1. Pembiayaan	
a. Pengertian Pembiayaan.....	11
b. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	11
c. Unsur-Unsur Pembiayaan	15
d. Tujuan Pembiayaan.....	17
e. Fungsi Pembiayaan	18
f. Analisis Pembiayaan.....	22
g. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan	30
h. Kualitas pembiayaan.....	31
2. Pembiayaan Murabahah	
a. Pengertian Murabahah	32
b. Rukun dan Syarat Murabahah	33
c. Fitur dan Mekanisme Murabahah.....	35
d. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah	35
e. Manfaat Pembiayaan Murabahah	36
3. Pembiayaan Bermasalah	
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	36
b. Indikasi Pembiayaan Bermasalah	37
c. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....	39
4. Konsep <i>Rescheduling</i>	
a. Pengertian <i>Rescheduling</i>	42
b. Dasar Hukum <i>Rescheduling</i> Pembiayaan Bermasalah	43


c. Fungsi <i>Rescheduling</i>	45
d. Kriteria <i>Rescheduling</i>	46
e. Faktor pendukung dan penghambat <i>rescheduling</i>	47
B. Penelitian Terdahulu.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
B. Lokasi/ Tempat Penelitian	57
C. Data dan Sumber Data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	60
F. Teknik Pengelolaan Data.....	61
G. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV DATA DAN ANALISA	
A. Data	
1. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Ponorogo	
a. Sejarah BRI Syariah KCP Ponorogo	63
b. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Ponorogo.....	66
c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	67
d. Letak Geografis BRI Syariah KCP Ponorogo.....	70
e. Produk- produk BRI Syariah KCP Ponorogo	70
2. Implementasi <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad <i>Murabahah</i> di BRI Syariah KCP Ponorogo	76

3. faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi <i>Rescheduling</i> pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo	86
B. Analisis Data	
1. Mekanisme <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad <i>Murabahah</i> di BRI Syariah KCP Ponorogo	88
2. faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi <i>Rescheduling</i> pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah <i>Rescheduling</i> pada BRI Syariah KCP Ponorogo	
 Periode 2018-2020.....	5
Tabel 4.1 Contoh Jadwal Angsuran sebelum dilakukan <i>Rescheduling</i>	76
Tabel 4.2 Contoh Jadwal Angsuran setelah dilakukan <i>Rescheduling</i>	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ponorogo	96
Gambar 4.2 Proses Pengajuan <i>Rescheduling</i>	98
Gambar 4.3 Tingkat prosentase nasabah reschedule bermasalah	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW¹.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran. BUS dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2011), 29.

Bank Umum Syariah disebut juga dengan *full branch* karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional akan tetapi dengan aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas Unit Usaha Syariah sama dengan aktivitas yang dilaksanakan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah islam.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia.²

Dalam menyalurkan produk pembiayaan, BRI Syariah KCP Ponorogo memberikan layanan berupa pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif. Produk pembiayaan modal kerja merupakan produk paling banyak dimanfaatkan nasabah. Bank dapat membantu mengatasi kesulitan kekurangan modal yang dihadapi pengusaha untuk meningkatkan volume usahanya melalui fasilitas pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 302.

Dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada nasabah bank syariah dapat menggunakan beberapa akad. Salah satunya dengan prinsip jual beli akad murabahah. Pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya.

Namun, dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabah berupa fasilitas pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yaitu nasabah tidak mampu membayar kewajibannya saat jatuh tempo.

Risiko pembiayaan bermasalah adalah salah satu bentuk risiko yang pasti ada dan dihadapi oleh setiap bank karena setiap anggota memiliki kekurangan ketika melakukan pengembalian pembiayaan kepada bank.

BRI Syariah KCP Ponorogo merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam menyalurkan pembiayaan tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Dalam melakukan Penyelamatan pembiayaan dilakukan antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Salah satu langkah yang dilakukan BRI Syariah KCP Ponorogo dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Tabel 1.1
Jumlah nasabah *rescheduling* pada BRI Syariah KCP Ponorogo
periode 2018-2020

Tahun	Jumlah Nasabah <i>Restrukturisasi</i>	Jumlah Nasabah <i>Rescheduling</i>	Jumlah Nasabah <i>Reconditioning</i>	Jumlah Nasabah <i>Restructuring</i>
2018	12	7	3	2
2019	14	9	4	1
2020	25	25	-	-
Jumlah	51	41	7	3

Sumber: Wawancara dengan Bapak Tunggul (*Head Office Mikro*)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah bermasalah dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, ini salah satu resiko yang dihadapi oleh BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu resiko pembiayaan murabahah bermasalah. Peningkatan nasabah bermasalah yang paling tinggi berada di tahun 2020 yaitu jumlah nasabah *rescheduling* adalah 25 nasabah. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di tahun 2020 dikarenakan nasabah bangkrut, dan adanya itikad tidak baik dari nasabah sebagai debitur dalam memenuhi kewajibannya.³

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS dan UUS. Dengan restrukturisasi tersebut maka jumlah pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas menjadi lebih ringan karena

³ Tunggul, wawancara, 22 September 2020.

jumlahnya lebih kecil daripada jumlah angsuran semula, namun jangka waktu angsurannya lebih panjang daripada angsuran semula.⁴ Dalam melakukan *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah terlebih dahulu bank melihat alasan mengapa nasabah tidak dapat melunasi angsuran hingga jatuh tempo. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat memilih langkah yang tepat sehingga pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dapat kembali lagi.

Dalam pelaksanaan *rescheduling* BRI Syariah KCP Ponorogo memberikan persyaratan kepada nasabah *rescheduling* demi lancarnya kegiatan *rescheduling* di waktu yang akan datang. Salah satunya yaitu menunjukkan bukti bahwa usaha nasabah yang masih berjalan meskipun mengalami penurunan pendapatan.⁵ Sehingga nantinya bank mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana karena tujuan daripada *rescheduling* bagi bank yaitu pembiayaan yang telah keluar dapat kembali dan bagi nasabah yaitu dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana. Namun, telah dijumpai dalam kegiatan *rescheduling* di BRI Syariah KCP Ponorogo ada beberapa nasabah yang telah dilaksanakan *rescheduling* namun tidak dapat mengembalikan dana yang telah di pinjam.

Seharusnya, ketika bank sudah memberikan keringanan untuk melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), nasabah mempunyai jangka waktu yang lebih untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjam, namun dalam

⁴ Wangsawidjaja, *pembiayaan Bank Syariah*.(Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012), 454.

⁵ Tunggul, wawancara, 22 September 2020.

praktiknya setelah dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) nasabah tetap susah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjam tersebut.

Dalam pelaksanaan *rescheduling* ini penulis tertarik ingin mengkaji dan membahas dalam bentuk penelitian dengan judul “**Penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah (studi pada BRI Syariah KCP Ponorogo)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi *rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian di BRI Syariah KCP Ponorogo ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi *rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo.

2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi *rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu perbankan syariah guna memperluas pengetahuan dan memperkaya konsep keilmuan yang berkaitan tentang mekanisme *Rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BRI Syariah KCP Ponorogo

Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan penerapan *Rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah.

- b. Bagi Peneliti

Sebagai suatu pengalaman belajar dalam kegiatan penelitian, sehingga dapat melakukan komparasi antara teori dan kenyataan.

- c. Bagi Pembaca

Memberikan informasi yang berguna bagi penelitian yang akan datang sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah runtutan persoalan yang dirangkai dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub tersendiri. Dengan demikian terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga nampak adanya suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan problem akademik yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

BAB II: PENGERTIAN *RESCHEDULING*, PEMBIAYAAN MODAL KERJA, AKAD MURABAHAH

Bab ini berisi Pengertian *Rescheduling* yang merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis akan membahas konsep penerapan *Rescheduling* yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: pengertian pembiayaan modal kerja, pembiayaan akad murabahah, dan *rescheduling*. Sub berikutnya adalah kajian pustaka, untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi atau tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV: DATA DAN ANALISIS DATA

Bab keempat merupakan paparan data dan analisis data penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi *rescheduling* pada BRI Syariah KCP Ponorogo

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, saran-kritik yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yang mana kesemuanya sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan Penerapan *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah (Studi Pada BRI Syariah KCP Ponorogo)

BAB II
RESCHEDULING, PEMBIAYAAN MODAL KERJA,
AKAD MURABAHAH

A. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia.¹

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis aktiva produktif yang dibetuk bank syariah adalah bentuk aktiva yang ditujukan untuk mencetak keuntungan. Adapun bentuk aktiva produktif bank syariah dapat dijalankan dalam bentuk:

1) Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan/atau musyarakah dan/atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil

¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 302.

a) Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan/atau berdasarkan akad murabahah, salam, istishna' dan ijarah²

a) Murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 311.

b) Salam

Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.

c) Istishna'

Istishna' adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

d) Ijarah

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.³

3) Surat berharga syariah

Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal.

4) Qardh

Qardh adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 312.

5) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan/atau bank perkreditan syariah antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan wadiah, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudharabah antara bank (sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.⁴

6) Penyertaan modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

7) Penyertaan modal sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau

⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 313.

jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

8) Transaksi rekening administratif

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *irrevocable letter of credit* (L/C), yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

9) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.⁵

c. Unsur-Unsur Pembiayaan

1) Bank syariah

Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana

2) Mitra usaha/Partner

Mitra usaha merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 314.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.⁶

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

7) Balas jasa

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2011), 84.

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.⁷

d. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2011), 85.

terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

e. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:⁸

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu

⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 304

ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

- 2) Meningkatkan daya guna barang
 - a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.
 - b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.⁹

- 3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku "*money creator*". Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang

⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 305.

giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Di samping itu, dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan pengusahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.¹⁰

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan raganya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

a) Pengendalian inflasi

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 306.

- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/ karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.¹¹

¹¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 308.

f. Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis permohonan pembiayaan dapat digunakan prinsip 5C sebagai alat untuk melihat sejauh mana kelayakan calon nasabah debitur mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Prinsip 5C dalam menganalisis permohonan calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan bank syariah:

1) Karakter (*character*)

Karakter sangat penting untuk mendapat perhatian serius oleh bank syariah dalam menganalisis potensi risiko karena berkaitan dengan sifat debitur. Diperlukan itikad baik disertai komitmen tinggi untuk menunaikan kewajibannya dengan mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian yang disepakati dalam akad

2) Modal (*capital*)

Modal akan turut menentukan besarnya persentase yang dibiayai oleh bank syariah atas permohonan pembiayaan oleh debitur, bank syariah perlu mempertimbangkan aspek likuiditas perusahaan dalam mengeluarkan pembiayaan, agar bank syariah tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo.

3) Kapasitas (*capacity*)

Dalam menganalisis permohonan pembiayaan, bank syariah perlu untuk mendalami kapasitas manajemen perusahaan dalam mengelola suatu usaha agar menghasilkan profit dan dapat

menunaikan kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan sehingga tidak menimbulkan pembiayaan macet (*non performing finance*) bagi bank syariah. Penilaian kapasitas perusahaan oleh bank syariah meliputi pengalaman bisnis, manajemen yang baik, pengaturan keuangan yang baik dan kemampuan daya saing perusahaan terhadap kompetitornya.

4) Jaminan (*collateral*)

Kualitas jaminan atau agunan perlu menjadi penilaian bank syariah untuk melihat tingkat mudahan aset atau property yang menjadi jaminan untuk dijual kembali bilamana terjadi kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya mengembalikan pembiayaan.

5) Kondisi (*condition*)

Analisis kondisi adalah pengamatan yang dilakukan oleh bank syariah terhadap situasi yang memengaruhi kegiatan usaha bank syariah. Analisis kondisi ini antara lain meliputi:

- a) Situasi perekonomian mikro dan makro secara nasional, regional, dan internasional
- b) Situasi sosial politik yang terjadi di tanah air dan internasional
- c) Kebijakan hukum dan ekonomi pemerintah yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan di luar prediksi (*insidental and unpredictable*)

Analisis 6A, artinya terdapat enam aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan, yang terdiri dari:¹²

1) Analisis aspek hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah didalam akad pembiayaan, terdapat dua pihak yang berserikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan usahanya. Kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu dilandasi oleh dasar-dasar hukum secara formal sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku.

Dengan melakukan analisis terhadap aspek hukum, maka bank syariah akan mendapat informasi tentang pihak yang berhak melakukan penandatanganan dalam perjanjian serta hak dan kewenangannya. Faktor yang sangat penting dalam analisis hukum adalah keyakinan bank syariah bahwa setelah memberikan pembiayaan, maka legalitasnya kuat, sehingga bank aman bila terjadi risiko. Pada saat terjadi sengketa atas pembiayaan, maka bank syariah dapat memenangkan sengketa.

2) Analisis aspek pemasaran

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2011), 99.

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah. Bank syariah dapat mengetahui sejauh mana produk yang dihasilkan oleh calon debitur diterima oleh pasar dan berapa lama produknya dapat bertahan dan bersaing di pasar. Produk yang dihasilkan nasabah merupakan produk *leader* atau *follower* dan lain-lain informasi terkait dengan pemasaran produk.

Analisis pemasaran diperlukan oleh bank untuk menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun. Kemudian bank syariah akan dapat memperkirakan berapa jumlah uang yang akan diterima atas hasil penjualan produk. Dengan mengetahui hasil penjualan, maka bank akan dapat menghitung arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai dasar perhitungan kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran.¹³

3) Analisis aspek teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2011), 101.

Bank syariah juga dapat mengetahui apakah proses produksinya berdasarkan pesanan atau produksi masa. Penentuan produksi berdasarkan penjualan produk akan berpengaruh pada *cash in flow* perusahaan, karena jangka waktu penerimaan uang atas hasil penjualan akan berbeda.

4) Analisis aspek manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan¹⁴

Faktor yang perlu dilakukan penilaian terhadap aspek manajemen antara lain:

a) Struktur organisasi

Bank syariah ingin mengetahui struktur organisasi perusahaan dan melakukan evaluasi terhadap efektifitasnya.

b) *Job description*

Bank perlu mengetahui bahwa perusahaan telah menentukan *job description* kepada setiap bagian atau bidang pekerjaan

c) Sistem dan prosedur

Bank ingin mengetahui bahwa perusahaan telah menyusun sistem dan prosedur kerja dan dibukukan dalam buku pedoman, sehingga akan mudah dipahami oleh semua pegawai

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2011), 103.

d) Penataan sumber daya manusia

Bank perlu melihat penataan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya

e) Pengalaman usaha

Bank ingin mengetahui pengalaman manajemen dalam mengelola usahanya

f) *Management skill*

Bank perlu mengetahui keterampilan top manajemen hingga manajemen lini di tingkat pertama, sehingga bank akan yakin atas kelangsungan hidup perusahaan calon nasabah

5) Analisis aspek keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek keuangan ini sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan volume usahanya serta mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Bank melihat bahwa

kelangsungan usaha calon nasabah dapat diestimasi dengan beberapa macam instrument keuangan.¹⁵

Instrument keuangan yang diperlakukan dalam analisis keuangan antara lain:

a) *Liquidity*

Bank syariah ingin mengetahui likuiditas perusahaan, sehingga bank yakin bahwa calon nasabah mampu membayar kembali pembiayaan yang telah diterima dari bank syariah. *Current ratio* perusahaan harus lebih dari satu. *Current ratio* dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

b) *Solvability*

Bank syariah ingin mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dengan aset yang dimiliki. Aset perusahaan harus lebih besar disbanding dengan kewajibannya. Analisis *solvability* dapat dihitung dengan membandingkan antara total aset dan total kewajiban perusahaan

c) *Profitability*

Bank perlu mengetahui kemampuan calon debitur dalam menciptakan laba dari aset dan modal yang diinvestasikan. Analisis

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2011), 104.

rasio *profitability* dapat dilakukan dengan mengukur *return on asset* dan *return on equity*¹⁶

6) Analisis sumber dan penggunaan dana

Bank perlu mendapat informasi tentang jumlah sumber dana, asal sumber dana, dan penggunaan sumber dana yang ada, sehingga akan dapat dilihat apakah perusahaan berpotensi untuk memperoleh surplus atau deficit.

7) Analisis aspek sosial-ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkiat dengan usaha calon nasabah. Analisis aspek sosial-ekonomi antara lain meliputi:

- a) Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan dapat merupakan dampak positif maupun negative.
- b) Pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja. Dampak adanya perusahaan terhadap kesempatan kerja terutama bagi penduduk sekitar lokasi
- c) Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan Negara. Perusahaan calon nasabah memiliki pengaruh terhadap pendapatan Negara, misalnya penerimaan pajak

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2011), 105.

d) Debitur melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar, sehingga aktivitas calon nasabah.

Keenam aspek dilakukan analisis satu per satu, kemudian disusun suatu kesimpulan secara menyeluruh. Dari kesimpulan yang diperoleh dapat digambarkan apakah permohonan kredit calon nasabah disetujui atau ditolak. Apabila permohonan kredit calon nasabah ditolak, maka bank akan member informasi kepada calon nasabah secara lisan atau dengan mengirimkan surat penolakan atas permohonan pembiayaan. Apabila bank menyetujui permohonan kredit calon nasabah, maka bank akan menghitung besar persetujuan pembiayaannya, jangka waktunya, agunan yang diminta, cara pencairannya, jadwal angsuran dan dokumen lain yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan.¹⁷

g. Pelaksanaan pemberian pembiayaan

Pelaksanaan pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas. Namun harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan akan melewati proses yang panjang. Adapun proses dalam pemberian pembiayaan meliputi:¹⁸

1) Surat permohonan pembiayaan

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2011), 129.

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 323.

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Di samping itu, surat di atas dilampiri dengan dokumen pendukung.

2) Proses evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

h. Kualitas Pembiayaan

a) Pembiayaan kurang lancar (golongan III)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 3 (tiga) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan.

b) Pembiayaan diragukan (golongan IV)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 6 (enam) bulan, namun belum melampaui 9 (Sembilan) bulan.

c) Pembiayaan macet (golongan V)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 9 (Sembilan) bulan.

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan murabahah melalui Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah: “murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier* kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukakn dengan cara membayar sekaligus

pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.¹⁹

b. Rukun dan Syarat Murabahah

1) Rukun Murabahah

a) Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

b) Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

c) Objek jual beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya.

d) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

e) Ijab kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara

¹⁹ Pradja Juhaya S, *pengantar ilmu ekonomi* (Bandung, Pustaka setia bandung, 2014). 208.

jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

2) Syarat Murabahah

a) Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli misalnya sudah cakap hukum.

b) Obyek jual beli

(1) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya)

(2) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan

(3) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud

(4) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal

c) Harga

(1) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan

(2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian

(3) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli²⁰

c. Fitur dan mekanisme Murabahah

- 1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah
- 2) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- 3) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah, dan
- 4) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka²¹

d. Dasar hukum pembiayaan Murabahah

- 1) Q.S Al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

(البقرة : 275)

Artinya:“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²²

- 2) Hadis Riwayat Ibnu Majah

Dari Suhaib, al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda

“tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2011), 139.

²¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 47.

²² Q.S Al-Baqarah/2: 275

tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”²³

e. Manfaat Pembiayaan Murabahah

- 1) Bagi bank
 - a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
 - b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin
- 2) Bagi nasabah
 - a) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank
 - b) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian²⁴

3. Risiko Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi intermediasi bank syariah yaitu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana bank syariah akan hilang karena debitur tidak membayar

²³ Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

²⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2014), 47.

angsurannya dan nilai agunan yang ternyata tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah untuk nasabahnya. Menurut peraturan BI, istilah yang digunakan untuk risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.²⁵

b. Indikasi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah biasanya muncul secara bertahap dengan didahului oleh beberapa gejala (*red flags*). Menurut Mahmoodin (2001) gejala-gejala tersebut berupa:

1) Perilaku Rekening (*Account Attitudes*)

Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi tentang gejala awal munculnya masalah, misalnya saldo rekening sering mengalami *overdraft*, saldo giro rata-rata menurun, terjadi penurunan saldo secara drastis, pembayaran pokok angsuran tersendat-sendat, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, sering mengajukan permintaan penundaan atau perpanjangan pembayaran, penyimpangan penggunaan pembiayaan, mengajukan penambahan pembiayaan, dan mengajukan penjadwalan ulang pembiayaan.

2) Perilaku laporan keuangan (*financial statement attitudes*)

²⁵yusmad muamar arafat, *aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik*. (Yogyakarta: CV budi utama, 2018), 101.

Berdasarkan perilaku laporan keuangan, gejala pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan piutang, penurunan perputaran persediaan, penurunan rasio aktiva lancar terhadap aktiva total, penurunan aktiva tetap, penjualan meningkat namun laba menurun, *debt equity ratio* meningkat, utang jangka panjang meningkat tajam, muncul hutang dari bank lain, rasio keuntungan terhadap aset menurun, laporan keuangan sering terlambat, laporan keuangan tidak diaudit, persentase laba terhadap aktiva menurun, laporan keuangan direkayasa, harga penjualan terlalu rendah dan berada di bawah titik impas.

3) Perilaku kegiatan bisnis (*business activities attitudes*)

Dalam kategori ini, gejala pembiayaan bermasalah ditandai dengan penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampaui rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama mulai terlibat spekulasi bisnis, hubungan dengan bank semakin renggang, enggan dikunjungi, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi negatif dari pihak lain, ada klaim dari pihak ketiga, ada pemogokan buruh, nilai agunan menurun, nasabah alih usaha pokok, mencari pinjaman baru.

4) Perilaku nasabah (*Customer attitudes*)

Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya: kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu, dan lain-lain.²⁶

4. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.²⁷

Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu:

²⁶arinal rahmawati, “analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: kajian pada produk murabahah di bank muamalat indonesia banda aceh.” 78.

²⁷ Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 2012). 447.

- a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 september 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 februari 2011.
- b. Surat edaran bank Indonesia No.10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan surat edaran bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 oktober 2008 perihal Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 mei 2011.

Dari ketentuan bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudarabah atau musharakah yang

memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.²⁸

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran
- 2) Perubahan jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudarabah atau musharakah
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musharakah, dan/atau
- 6) Pemberian potongan

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS
- 2) Konversi akad pembiayaan

²⁸ Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 2012), 448.

- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.²⁹

5. Konsep *Rescheduling*

a. Pengertian *Rescheduling*

Dalam kenyataannya, walaupun produk perbankan syariah bervariasi serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga ditemukan adanya permasalahan, khususnya untuk produk perbankan di bidang pembiayaan³⁰, adanya *non-performing finance* (NPF) sangat berpengaruh dalam tingkat kesehatan bank, oleh karena itu, perlu adanya kebijakan oleh perbankan syariah guna mengatasi adanya NPF dalam perbankan syariah. *Rescheduling* merupakan salah satu upaya restrukturisasi dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah oleh nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran. Menurut pendapat lain, *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, atau jangka waktunya.

²⁹ Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 2012), 449.

³⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Azkia Publisher, 2009) 222.

Menurut PBI nomor 13/9/PBI/2011 perubahan atas PBI nomor 10/18/PBI/2008 tentang perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu. Sejalan dengan definisi diatas maka SEBI nomor 13/18/DpbS perubahan atas SEBI nomor 10/34/DpbS adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan perubahan atas jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan jangka waktunya.

b. Dasar Hukum *Rescheduling* Pembiayaan Bermasalah

1) Al-Qur'an

Selain ketentuan yang ada dalam DSN-MUI, Allah telah meminta hambanya untuk memberikan tangguhan kepada orang berhutang yang sedang dalam kesukaran untuk membayarnya. Landasan syar'i *rescheduling* terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”³¹

2) Fatwa DSN-MUI

Secara etimologis, “fatwa” berarti keputusan yang diberikan oleh mufti tentang sesuatu masalah. Fatwa dalam istilah bahasa arab

³¹QS. al Baqarah (2) : 280.

disebut “ijtihad” yang berarti bersungguh-sungguh. Menurut ulama Ushul Fiqih, ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi dalam menetapkan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah (praktis) dari dalil-dalil terperinci.³²Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama (majelis ulama) mengatur masalah-masalah yang tidak jarang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam masalah ekonomi.

Di Indonesia, fatwa ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI menetapkan fatwa-fatwa terhadap persoalan-persoalan yang memerlukan ijtihad sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah bagi umat islam di Indonesia. Fatwa DSN-MUI mengandung dalil-dalil yang terperinci dan disusun secara sistematis. Seperti halnya penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku, yaitu:

- a) Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali pembayaran murabahah, bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak menyelesaikan/ melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan jangka waktu dengan ketentuan:

³²yusmad muammar arafat, *aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik*. (Yogyakarta: cv budi utama, 2018), 85.

- (1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
 - (2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
 - (3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak³³
- b) Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan dengan ketentuan:
- (1) Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
 - (2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
 - (3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa uang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
 - (4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban nasabah.
- c. **Fungsi *Rescheduling***
- 1) Melalui *Rescheduling* diharapkan kreditur dapat membantu mengentaskan dari keterpurukan ekonomi mitra kerja

³³Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

- 2) Melalui *Rescheduling* kreditur dapat mewujudkan kesejahteraan mitra kerjanya
- 3) Melalui *Rescheduling* harapannya beban ekonomi yang ditanggung oleh mitra kerja berkurang
- 4) Melalui *Rescheduling* sebagai upaya nyata untuk menghindari kerugian bagi debitur.

d. Kriteria *Rescheduling*

Pembiayaan bermasalah yang akan di *rescheduling* oleh bank syariah, terlebih dahulu harus mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai dengan proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif.
- 2) Kemampuan membayar sesuai dengan proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.³⁴

Kriteria diatas merupakan kriteria yang diberikan oleh bank syariah bagi nasabah pembiayaan produktif, yang mengalami pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, bagi pembiayaan konsumtif, pihak bank syariah juga telah memiliki kriteria tersendiri dalam upayanya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, antara lain kriteria yang diberikan oleh bank syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengalami penurunan pembayaran.
- 2) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan

³⁴ Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*,(Jakarta, gamedia pustaka, 2010). 452.

mampu memenuhi kewajiban setelah *rescheduling*.

Selain 2 (dua) kriteria di atas, perlu pula untuk didukung dengan analisis serta bukti yang memadai untuk dilakukannya *rescheduling*. Upaya *rescheduling* juga dilakukan dengan kesepakatan dan kerjasama antara pihak bank dan nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk *penyelamatan* pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah. Begitu pula sebaliknya, jika nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik untuk *penyelamatan* pembiayaan bermasalahnya, maka bank syariah akan melakukan upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalahnya menurut kebijakan serta prosedur yang berlaku.

e. Faktor Pendukung dan Penghambat *Rescheduling*


Dalam pelaksanaan *penyelamatan* pembiayaan ada beberapa faktor pendukung yaitu pegawai kredit bank yang profesional siap membantu debitur dalam melakukan *penyelamatan* pembiayaan dan siap memberikan alternatif serta masukan yang lebih baik terhadap masalah yang dihadapi debitur sehingga debitur memiliki opsi dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Namun dalam pelaksanaan *penyelamatan* pembiayaan bukanlah tanpa hambatan. Faktor-faktor penghambat antara lain:

- 1) Debitur sulit untuk diajak bekerjasama
- 2) Tidak adanya keterbukaan debitur pada saat dilakukan negosiasi oleh bank. Dalam hal ini, debitur ingin memperoleh keringanan yang

maksimal sedangkan bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang paling baik dari negosiasi agar tidak merugikan pihak bank maupun debitur.

- 3) Bank mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan terhadap debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif.
- 4) Isi keputusan antara kreditur dan debitur tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Bank mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha debitur maupun kondisi keuangan debitur secara langsung. Karena bank tidak dapat meninjau dan mengawasi perkembangan usaha debitur secara terus menerus.³⁵



³⁵sitorus, "restrukturisasi kredit bermasalah sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah dan akibat hukum yang timbul menurut peraturan OJK (POJK) nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum."2018. 15.

B. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mampu jadi pertimbangan dan pembeda bagi penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Awali Khoirunnisa pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya?
 - b. Apakah faktor penghambat dan pendukung Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya?

Metode penelitian yang digunakan oleh Nur Awali Khoirunnisa adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan hasil yang dicapai Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* atau yang dikenal dengan istilah restrukturisasi pembiayaan produk KPR Muamalat iB mengacu pada 2 (dua) kategori nasabah, diantaranya nasabah berbadan

hukum PT atau CV serta nasabah perorangan. Pada nasabah PT atau CV rescheduling, reconditioning, dan restructuring dilakukan secara bersamaan, sedangkan pada nasabah KPR perorangan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC Mas Mansyur hanya rescheduling saja, karena sesuai dengan kebijakan BMI.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, praktik restrukturisasi pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur telah sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada dengan menjunjung tinggi etika jual beli yang baik dan menumbuhkan kepercayaan antara bank dan nasabah selama nasabah sesuai dengan alur yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur dalam hal ini memberikan kelapangan kepada nasabah yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu nasabah gagal bayar dikarenakan penurunan profit pada usahanya, namun masih memiliki prospek yang baik dan memiliki iktikad yang baik untuk melunasi seluruh kewajibannya. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan rescheduling, reconditioning, dan restructuring pembiayaan bermasalah ini secara umum faktor-faktor tersebut muncul pada pihak nasabah, karena bank memang bersungguh-sungguh melakukan kinerjanya demi kelancaran pembiayaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Andini pada tahun 2018 dengan judul “Penerapan *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah

dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bandar Lampung)”

dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana mekanisme *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah Pada PT. BPRS Bandar Lampung?
- b) Bagaimana mekanisme *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah Pada PT. BPRS Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam?

Metode penelitian yang digunakan oleh Asri Andini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan hasil yang dicapai Proses *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Bandar Lampung dilakukan melalui tahapan yang sangat panjang, mulai dari pemberian peringatan melalui *by call* kepada nasabah bahwa pembiayaan sudah jatuh tempo, peringatan tertulis dengan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 apabila nasabah mengalami tunggakan dalam waktu 10 hari, SP 2 apabila tunggakan melampaui waktu 11-20 hari dan SP 3 apabila tunggakan mencapai 20 hari atau sampai sebulan. Apabila dengan pemberian SP 1, 2 dan 3 tidak menuai hasil, maka dilakukan *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya, dengan lama angsuran yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah.

Penerapan prinsip *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung dinilai lebih efektif karena sekitar 50 % nasabah dapat memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah.

Jika nasabah tidak ada itikad baik maka pihak BPRS Bandar Lampung dengan kesepakatan bersama dengan nasabah akan menjual jaminan, hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan menjual jaminan milik nasabah. Jika penjualan jaminan melebihi nilai hutang maka BPRS mengembalikan sisanya kepada nasabah dan sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari nilai hutang maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban nasabah.

Pelaksanaan *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung sesuai dengan prinsip ekonomi islam, al-qur'an surat al-baqarah ayat 280 tentang pemberian tagguhan kepada nasabah, kaidah fiqih tentang muamalah, dan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Rohmaan pada tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman?

- b. Apakah *Rescheduling* dan *Reconditioning* pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman telah memenuhi fungsinya dalam upaya penanganan nasabah wanprestasi?

Metode penelitian yang digunakan oleh Muhammad Nuur Rohmaan adalah deskriptif analitis, dengan hasil yang dicapai Pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* di BMT Bina Sejahtera meliputi beberapa tahap yaitu, identifikasi masalah, penyelamatan awal, musyawarah, pemberian surat keputusan tindakan, pembuatan addendum, pengawasan dan pembinaan. Dari beberapa prosedur pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* yang dilakukan oleh debitur ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang ada yang meliputi, tidak dipenuhinya syarat-syarat *rescheduling* dan *reconditioning* yang telah dibuat kreditur, debitur dibebani jaminan tambahan didalam penerapan *reconditioning*, tidak adanya pengkategorian yang jelas dalam pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning*. Peran *rescheduling* dan *reconditioning* sangat membantu baik kepada debitur maupun kreditur didalam mengatasi nasabah wanprestasi, sehingga secara fakta fungsi dari pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* di BMT Bina Sejahtera telah terpenuhi dan fungsinya dapat dirasakan secara optimal oleh debitur dan kreditur.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah pada tahun 2016 dengan judul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan

Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi bank syariah mandiri cabang purwokerto dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah?


Metode penelitian yang digunakan oleh Nurjanah adalah deskriptif analitis, dengan hasil yang dicapai Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto mampu menjaga angka NPF yang dimilikinya tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa strategi yang digunakan efektif untuk dilakukan, secara umum strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto ada dua, yakni stay strategy dan exit strategy. Namun, dalam tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah stay strategy atau dengan kata lain cooperative strategy, yakni strategi yang digunakan apabila pihak bank masih ingin menjalin hubungan bisnis dengannya. Strategi ini dilaksanakan melalui upaya restrukturisasi (seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Nur Hapipah pada tahun 2014 dengan judul “Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan modal kerjabermasalah dengan akad *murabahah* di BPRS Harta Insan KarimahParahyangan Cabang Soreang?
- b. Manfaat dan *mudharat* *rescheduling* pada pembiayaan modal kerjabermasalah dengan akad *murabahah* di BPRS Harta Insan KarimahParahyangan Cabang Soreang?
- c. Bagaimana korelasi antara*rescheduling* pada pembiayaan modal kerjabermasalah dengan akad *murabahah* di BPRS Harta Insan KarimahParahyangan Cabang Soreang dengan Hukum Ekonomi Islam?

Metode yang digunakan oleh Rifqi Nur Hapipah adalah deskriptif studi kasus (*case study*) dengan hasil yang dicapai *rescheduling* di BPRS pada awalnya pihak bank mengambil kebijakan *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah agar pembiayaan dapat kembali, kemudian bank melakukan *rescheduling* dengan cara sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan nasabah, memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan memperkecil jumlah angsuran setiap bulannya. Adapun manfaat *rescheduling* bagi bank ialah pembiayaan yang telah keluar dapat kembali, bagi pihak nasabah dapat memenuhi kewajibannya, sedangkan *mudharat* bagi bank memperoleh pembiayaan kembali akan lebih lama, bagi pihak nasabah jangka waktu pembiayaan lebih lama. Korelasi *rescheduling* dengan

hukum ekonomi Islam, Islam memperbolehkan melakukan *rescheduling* dengan tidak menambah sisa pokok. Pelaksanaan *rescheduling* di BPRS sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena bank berlandaskan al-Quran, as-Sunnah, kaidah fikih, asas muamalah dan fatwa DSN No. 48/DSNMUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan beberapa jenis penelitian, pertama merujuk pada penelitian yang melakukan proses eksperimen yakni dengan memberikan perlakuan khusus pada subyek yang diteliti. Kedua, merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan kondisi lapang secara langsung. Ketiga, merujuk pada penelitian yang berupaya memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang ada dalam realitas.¹

Peneliti melaksanakan studi kasus di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung, melaksanakan wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan teknik analisis penerapan *Rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

B. Lokasi/Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di BRI Syariah KCP Ponorogo, jalan Soekarno Hatta No.2B, Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur,

¹Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi* (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017). 24.

Kode Pos 63413. Alasan peneliti melakukan penelitian di BRI Syariah KCP Ponorogo karena BRI Syariah KCP Ponorogo merupakan salah satu bank yang menerapkan *Rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah, yang merujuk pada tujuan penelitian, dalam aplikasi *rescheduling* nasabah mempunyai jangka waktu yang lebih untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjam, namun dalam praktiknya setelah dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) beberapa nasabah tetap susah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjam tersebut.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan peneliti adalah data primer, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.

Data dalam penelitian ini menggunakan catatan hasil observasi dan wawancara, setelah semua data tersebut terkumpul, peneliti menyusun data untuk dianalisis. Penulis berupaya menggali data dari lapangan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan agar mempermudah, yaitu: data tentang bagaimana implementasi *Rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo, dan apakah faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi *Rescheduling*

pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer, data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Tungkul selaku *Head office micro*. dan Bapak Kiki Agung W selaku *Account Officer Mikro*.
- b. Sumber data sekunder, data diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagiannya.²

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara dengan karyawan khususnya pihak yang dianggap berkompeten atau mempunyai kapasitas dalam penerapan *Rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah. Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada karyawan Bank BRI Syariah

²Amirudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Wawancara yang peneliti lakukan adalah:

- a. Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.
- b. Dalam bentuk wawancara terstruktur menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik, atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, yaitu tentang penerapan *Rescheduling*, pembiayaan modal kerja, dan akad murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo.³

2. Dokumen

Penggalian data melalui dokumen dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah akad murabahah atau penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai data pendukung penelitian. Penggalian data melalui dokumen berupa Brosur dan data terkait angsuran *rescheduling*.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi.

³ Singarimbun, *metode penelitian survai*. (Jakarta: LP3ES,1989), 60.

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal itu didapatkan dalam hasil wawancara dari pihak yang memberikan pembiayaan dan pihak yang diberi pembiayaan.

F. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan antara lain:

1. Reduksi data

Peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

2. Penyajian data

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam langkah ini peneliti menggunakan bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan , alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menjelaskan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif.



BAB IV

DATA DAN ANALISA

A. DATA

1. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Ponorogo

a. Sejarah BRI Syariah KCP Ponorogo

Bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan hadis Nabi SAW, atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.¹

Bermula dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula

¹ Muhamad, *manajemen dana bank syariah*, (Jakarta, PT raja grafindo persada, 2014). 2.

beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan bank ritel modern terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan berbagai produk dengan prinsip syariah. Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk., yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia untuk melebur kedalam PT. Bank BRI Syariah (proses *Spin Off*) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah menargetkan ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia dengan memanfaatkan jaringan kerja PT Bank BRI sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.²

BRI Syariah KCP Ponorogo merupakan BRI Syariah Cabang pembantu dari Bank BRI Syariah yang ada di Madiun. Bank ini didirikan sejak bulan Juli tahun 2013. Namun masih belum berfungsi secara operasional. Pada bulan September 2013, akhirnya BRI syariah berfungsi secara operasional dan resmi berdiri sebagai lembaga keuangan syariah cabang pembantu di Ponorogo. Kantor Cabang Pembantu ini beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No. 2B, Bangunsari, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Kantor cabang ini memiliki karyawan berjumlah 13 orang termasuk pimpinan cabang pembantu. Pimpinan cabang adalah Bapak Gatot Wijanarko.

² www.brisyariah.co.id diakses pada tanggal 31 oktober 2020.


b. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Ponorogo

1) Visi

Menjadikan Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.


2) Misi

- a) Memahami Keragaman Individu dan Mengakomodasi beragam kebutuhan Finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip syariah
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas prima dan menghadirkan ketentraman pikiran.³



³ www.brisyariah.co.id diakses pada tanggal 31 oktober 2020.

c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas BRI Syariah KCP Ponorogo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ponorogo

Keterangan tugas:

1) Pimpinan Cabang Pembantu

Penanggungjawab seluruh divisi di BRI Syariah KCP Ponorogo

2) Account Officer

Pemasaran produk perbankan terutama pada produk pembiayaan konsumtif, ritel, dan SME.

3) Account Officer Mikro

Melayani nasabah yang ingin mendapatkan pelayanan jasa pembiayaan. Pemasaran produk perbankan terutama pada produk pembiayaan mikro.

4) Teller

a) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan.

b) Memberikan dukungan kepada Supervisor Branch Operation, Operation Manager, Pimpinan Cabang berupa:

(1) Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang dilakukan nasabah di teller, dengan akurat dan tepat waktu secara konsisten.

(2) Sebagai narasumber dalam layanan operasi tunai dan non tunai sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.

(3) Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

5) Customer Service

a) Memberikan informasi baik produk maupun layanan yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah

b) Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellence*.

- c) Memberikan dukungan kepada Supervisor Branch Operation, Operation Manager, Pimpinan Cabang, berupa: memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di customer service, dengan akurat, sopan, ramah dan tepat waktu secara konsisten;
- (1) Sebagai narasumber dalam layanan operasi dan produk bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - (2) Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efektif.
- 6) Branch Operasional Supervisor:
- a) Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di kantor cabang/ cabang pembantu dengan cara memberikan layanan operasional bank yang akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari nasabah dapat ditandatangani dan diselesaikan secara *excellence*.
 - b) Memberikan dukungan kepada pimpinan cabang, serta seluruh jajaran bisnis dan support di cabang berupa:
 - (1) Menyediakan layanan operasi kas, pembukaan/ penutupan rekening, transfer, RTGS, pencairan pembiayaan yang akurat dan tepat waktu secara konsisten.
 - (2) Melaksanakan layanan operasi lainnya yang dilakukan di kantor cabang/ cabang pembantu sehingga tidak terdapat open item dalam jangka waktu lama.

(3) Sebagai narasumber dalam layanan operasi kantor cabang/ cabang pembantu baik internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.

(4) Membangun *team work* dan komunikasi yang efektif di kantor cabang/ cabang pembantu.⁴

d. Letak Geografis BRI Syariah KCP Ponorogo

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo terletak di jalan Soekarno-Hatta no. 2B, Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Kode Pos 63491. Telp. 0352-486123. Lokasi yang strategis dekat dengan indomaret dan sate ngepos yang terkenal sehingga berdampak baik untuk kinerja perusahaan dalam menjaring nasabah sebanyak-banyaknya, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Optik Aviva

Sebelah Selatan : Sate Ayam Ngepos

Sebelah Timur : Pemukiman Penduduk

Sebelah Barat : Toko Tiga Berlian Motor

e. Produk- produk BRI Syariah KCP Ponorogo

Untuk melayani nasabah yang berada di wilayah ponorogo, maka pihak bank menyediakan pelayanan yang meliputi produk pembiayaan dan simpanan kepada paranasabah.

⁴ Tunggal, wawancara, 22 September 2020.

1) Produk Pembiayaan

a) Unit Mikro BRI Syariah iB

Untuk mendapat pembiayaan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia, usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia > 18 tahun, wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah, lama usaha calon nasabah untuk (mikro 75iB dan mikro 500 iB lama usaha minimal 2 tahun untuk mikro 25ib, lama usaha minimal 3 tahun), tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi, memiliki usaha tetap, jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung, biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.⁵

b) KPR BRI Syariah iB

KPR BRI Syariah iB kini hadir membantu untuk segera dapat mewujudkan memiliki rumah idaman dengan prinsip jual beli (Murabahah). Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR BRISyariah iB seperti pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan serta renovasi. Syarat dan ketentuannya yaitu: usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum (55 tahun untuk pegawai (usia pensiun), 65 tahun untuk

⁵ Brosur KUR Mikro Ib BRI Syariah.

pengusaha profesional) karyawan/wiraswasta/profesional dengan masa kerja: (karyawan minimal 2 tahun, profesional minimal 2 tahun praktek, wiraswasta pengalaman menjalankan usaha minimal 3 tahun), berpenghasilan dan mampu mengangsur setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.⁶

c) KMG BRI Syariah Ib

Kepemilikan Multi Guna (KMG) merupakan salah satu produk yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank BRI Syariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).⁷

d) Pembiayaan Umrah BRI Syariah Ib

Setiap muslim pasti merindukan baitullah, sempurnakan kerinduan anda pada Baitullah dengan ibadah umrah. Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB kini hadir membantu nasabah untuk menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke Baitullah. Produk Pembiayaan Umrah BRISyariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (*ijarah Multijasa*).

⁶ Brosur KPR Bri Syariah Ib.

⁷ Brosur Kepemilikan Multifaedah Purna BRI Syariah Ib.

2) Produk Simpanan

a) Tabungan BRI Syariah iB

(1) Tabungan FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah) BRI Syariah iB

Akad yang digunakan adalah Wadi'ah Yad Dhamanah.

Tabungan faedah BRI Syariah Ib dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dengan faedah yang ditawarkan: setoran awal minimal Rp.50.000,-, gratis biaya administrasi bulanan tabungan, gratis biaya bulanan kartu atm, gratis cek saldo, gratis biaya transfer. Terlebih jika menggunakan Kartu ATM BRI Syariah, nasabah akan mudah melakukan beragam transaksi perbankan di ATM BRI Syariah serta di puluhan ribu jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima di seluruh Indonesia. Berbagai layanan perbankan yang dapat dilakukan melalui mesin ATM BRI Syariah:

- (a) Informasi saldo
- (b) Penarikan tunai
- (c) Ganti PIN
- (d) Ke rekening di BRI Syariah maupun bank lainnya
- (e) Pembayaran tagihan: Telkom PSTN, Telkomvision, internet Speedy, telco pascabayar (Flexi, Kartu HALO, XL, AXIS, esia, smartfren), PLN (pascabayar, non

tagihan listrik).

- (f) Pembayaran pembelian : telco prabayar (Telkomsel SIMPATI, Kartu AS, XL, Axis, esia, Smartfren), PLN prabayar/token.
- (g) Pembayaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan qurban.
- (h) Kartu ATM BRI Syariah juga berfungsi sebagai kartu debit untuk membayar belanja Anda tanpa perlu menggunakan uang tunai di seluruh merchant berlogo Debit Prima.
- (i) Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank.
- (j) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima.⁸

(2) Tabungan Haji iB

Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah*.

Untuk mempermudah bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah haji, BRI Syariah mempersembahkan produk tabungan haji dengan mendapatkan berbagai kemudahan antara lain: setoran awal ringan mulai Rp. 50.000,- gratis biaya administrasi bulanan, bagi hasil yang kompetitif dan pemotongan zakat secara otomatis, gratis asuransi jiwa dan kecelakaan, transaksi online dengan SISKOHAT (Sistem

⁸Brosur Tabungan Faedah BRI Syariah Ib.

Komputerisasi Haji Terpadu) untuk kepastian porsi keberangkatan haji, tersedia pilihan ibadah Haji Reguler (Rp. 25 juta) dan Haji Khusus (USD. 4.000) untuk mendapatkan porsi keberangkatan.

(3) Tabungan KU dan Tabungan Impian iB

Tabungan KU merupakan tabungan seperti tabungan faedah hanya berbeda ketentuan dan fasilitasnya saja. Ketentuan produk ini yaitu setoran awal dan saldo minimum Rp. 20.000,- tidak mendapatkan kartu ATM, dan akad yang digunakan adalah Wadi'ah yad Dhamanah. Sedangkan Tabungan Impian adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah Muthlaqah) yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana.⁹

b) Giro BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan berupa Online real time di seluruh kantor BRI Syariah dan Laporan dana berupa rekening Koran

⁹Brosur Tabungan Impian Ib.

setiap bulannya.

c) Deposito BRI Syariah iB

Akad yang digunakan adalah Mudharabah Muthlaqah. Pada produk ini mempunyai fasilitas: aman karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah, tersedia pilihan jangka waktu 1,3, 6, dan 12 bulan, bagi hasil yang kompetitif, pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan, pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening tabungan atau giro, dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat diperpanjang, dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.¹⁰

2. Implementasi *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah

Pembiayaan dengan akad murabahah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo salah satunya diterapkan dalam Pembiayaan Kredit Multiguna dimana bank memberikan fasilitas pinjaman dimana peminjam diharuskan untuk memberikan jaminan. Pembiayaan Murabahah dapat digunakan oleh pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

a) Prosedur Pembiayaan Murabahah

¹⁰Brosur Deposito BRI Syariah Ib.

- 1) Fotocopy KTP Suami Istri (Jika sudah menikah)
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga
- 3) Fotocopy Buku Nikah
- 4) Fotocopy Jaminan
- 5) Fotocopy Bukti Pendapatan¹¹

Ketika semua syarat sudah terpenuhi pihak bank melakukan survei tanpa sepengetahuan dari calon nasabah, pihak bank survei terkait layak atau tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja. Dengan memenuhi 5 C; *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economi* (kondisi ekonomi), *Capital* (modal), dengan mengutamakan karakter dan kemampuan nasabah. Selain itu jaminan yang diberikan nasabah dapat menjadi pertimbangan suatu bank untuk mengeluarkan berapa nominal pinjaman yang diberikan bank untuk membiayai calon nasabah, dengan pertimbangan jaminan tersebut berupa aset bergerak atau aset tetap.

Dalam menjalankan operasionalnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat BRI Syariah KCP Ponorogo tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah diantaranya:

- a) Usaha menurun yang disebabkan persaingan bisnis
- b) Konflik keluarga seperti perceraian

¹¹ Kiki Agung W, Wawancara, 22 September 2020.

- c) Ketidak hati-hatian dari bank masalah perhitungan awal
- d) Biaya hidup
- e) Penyalah gunaan pembiayaan
- f) Karakter nasabah¹²

BRI Syariah KCP Ponorogo dalam menghadapi pembiayaan bermasalah *harus* melakukan tindakan sejak dini agar dana yang dikeluarkan oleh bank dapat ditarik kembali. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Ponorogo melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a) Penyelesaian melalui jalur non-litigasi
 - 1) Penagihan dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah dengan mengingatkan sebelum jatuh tempo. Pendekatan ini dilakukan melalui alat komunikasi lewat telepon.
 - 2) Pemberian surat peringatan atau teguran. Dalam hal ini bank menjatuhkan Surat Peringatan (SP) 1 selama 7 hari dari jatuh tempo pembiayaan, Surat Peringatan (SP) 2 selama 14 hari dari jatuh tempo pembiayaan, dan Surat Peringatan (SP) 3 selama 21 hari dari jatuh tempo pembiayaan.
 - 3) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*). Apabila Bank sudah melakukan pendekatan kepada nasabah dan Pemberian Surat Peringatan, nasabah pembiayaan bermasalah masih tidak dapat

¹² Tunggul, wawancara, 22 September 2020.

memenuhi kewajibannya, BRI Syariah KCP Ponorogo memberikan keringanan dengan melakukan Penjadwalan kembali (*Rescheduling*).

b) Penyelesaian melalui jalur litigasi

1) Jual aset sukarela.

Jika dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan jalur non-litigasi tidak berhasil maka BRI Syariah KCP Ponorogo melakukan jual aset sukarela dimana nasabah bisa ikut dalam menentukan harga atas jaminan yang diberikan.

2) Lelang

Apabila nasabah sudah tidak ada kabar dan tidak peduli lagi dengan kewajibannya melunasi Pembiayaan, dalam hal ini BRI Syariah KCP Ponorogo melakukan penjualan jaminan tanpa nasabah ikut penentuan harga jual sesuai dengan keputusan dari peradilan agama.¹³

BRI Syariah KCP Ponorogo untuk menghadapi pembiayaan modal kerja bermasalah mengutamakan jalur non-litigasi yaitu dengan sistem kekeluargaan hal ini bermaksud agar nasabah yang di berikan pembiayaan dapat melakukan kegiatan transaksi lain dikemudian hari tanpa ada kendala atau keraguan dari pihak bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut, dimana ketika bank merasa nasabah sudah mendekati jatuh


¹³ Tunggul, wawancara, 22 September 2020.

tempo maka bank akan melakukan peringatan melalui telepon dengan tujuan ada pendekatan kepada nasabah, apabila nasabah belum melunasi sampai jatuh tempo bank akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, SP 3 sesuai jangka waktu kebijakan dari bank. Namun apabila setelah penjatuhan SP tidak ada perubahan maka berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah memberikan kebijakan dengan memberikan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan tujuan memberikan keringanan nasabah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pelunasan pembiayaan.

Kegiatan *rescheduling* yang diaplikasikan BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu dengan cara mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran yang tentunya disepakati antara nasabah dengan bank sesuai dengan kemampuan nasabah. Proses *rescheduling* sangat membantu meringankan kewajiban nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. BRI Syariah KCP Ponorogo dapat melakukan *rescheduling* terhadap nasabah pembiayaan modal kerja bermasalah dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Nasabah memiliki itikad baik dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan bank
- b) Nasabah pembiayaan mengalami penurunan pendapatan
- c) Usaha yang dijalankan nasabah harus tetap ada atau masih berjalan meskipun mengalami penurunan pendapatan.

Proses pengajuan *rescheduling* nasabah terhadap bank dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2 Proses Pengajuan *Rescheduling*

Penjelasan dari proses pengajuan *rescheduling* dimulai dari nasabah dengan itikad baik meminta keringanan atas angsuran yang belum bisa di selesaikan sampai jatuh tempo dan nasabah memberikan bukti atas usahanya yang masih berjalan meskipun mengalami penurunan pendapatan, kemudian pihak BRI Syariah KCP Ponorogo akan memeriksa bukti usaha dan akan

mempertimbangkan pengajuan keringanan dari nasabah. Selanjutnya pihak bank memberikan keputusan dan diadakan negoisasi antara bank dengan nasabah atas kesanggupan jumlah angsuran dan lama angsuran.

Kasus penyelesaian pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo:

Ibu Yani mengajukan pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KCP Ponorogo untuk menambah modal usaha Laundry di sekitar kampus IAIN Ponorogo, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pembiayaan Bank	: Rp. 48.000.000,-
Jangka waktu angsuran	: 2 tahun
Margin yang disepakati	: 1 % per tahun (Rp. 48.000.000,- x 1% = Rp. 480.000,- dikali 2 tahun = Rp. 960.000)
Total	: Rp. 48.000.000,- + Rp. 960.000 = Rp. 48.960.000,-
Angsuran Per Bulan	: Rp. 48.960.000,- : 24 Bulan = Rp. 2.040.000,-

Perincian Jadwal Angsuran ibu Yani sebagai berikut;

IAIN
P O N O R O G O

Tabel 4.1 Jadwal Angsuran Ibu yani Sebelum dilakukan *Rescheduling*

No	Tanggal Bayar	Jumlah Angsuran			
		Pokok	Margin	Total	Sisa Angsuran
1	1 Desember 2018	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.46.920.000,-
2	1 Januari 2019	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.44.880.000,-
3	1 Februari 2019	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.42.840.000,-
4	1 Maret 2019	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.40.800.000,-
5	1 April 2019	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.38.760.000,-
6	1 Mei 2019	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.36.720.000,-
7	1 Juni 2019	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.34.680.000,-
8	1 Juli 2019	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.32.640.000,-
9	1 Agustus 2019	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.30.600.000,-
10	1 September 2019	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.28.560.000,-
11	1 Oktober 2019	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.26.520.000,-
12	1 November 2019	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.24.480.000,-
13	1 Desember 2019	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.22.440.000,-
14	1 Januari 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.20.400.000,-
15	1 Februari 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.18.360.000,-
16	1 Maret 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.16.320.000,-
17	1 April 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.14.280.000,-
18	1 Mei 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.12.240.000,-
19	1 Juni 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.10.200.000,-
20	1 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp.8.160.000,-
21	1 Agustus 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp. 6.120.000,-
22	1 September 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp. 4.080.000,-
23	1 Oktober 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-

24	1 November 2020	Rp. 2.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp. 0,-
----	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	---------

Namun dikarenakan Covid-19 mahasiswa IAIN Ponorogo diliburkan dan diadakan perkuliahan secara daring sehingga minat masyarakat setempat untuk laundry ditempat ibu Yani menurun. Sehingga ibu Yani tidak bisa melunasi pembayaran angsuran sampai jatuh tempo yang disepakati. Maka dalam hal ini BRI Syariah KCP Ponorogo memberikan Solusi untuk melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan ibu Yani setuju untuk melakukan *rescheduling*.

Selanjutnya ibu Yani mengajukan permohonan *rescheduling*, dengan melengkapi bukti usaha yang masih tetap berjalan meskipun mengalami penurunan pendapatan. Kemudian, bank akan mempertimbangkan dan akan melakukan survei tempat usaha ibu Yani untuk mengecek kebenarannya. Jika selanjutnya bank memberikan keputusan untuk *rescheduling* maka antara bank dan ibu Yani akan melakukan negoisasi dimana akan disepakati jumlah angsuran dan waktu angsuran yang tidak memberatkan kedua belah pihak.

Diketahui sisa angsuran yang belum terbayar ibu Yani Rp.10.200.000,- (Rp. 10.000.000,- total sisa angsuran pokok dan Rp.200.000,- total sisa angsuran margin), dimana terjadi penunggakan mulai bulan Juli dan tidak dapat melunasi untuk angsuran selama 5 bulan. Setelah diadakan *rescheduling* disepakati anatara kedua belah pihak bahwa pelunasan

sisa angsuran selama 8 bulan dimulai dari tanggal 1 Agustus 2020 hingga 1 Maret 2021.

Dengan rincian ; Sisa angsuran pokok : Rp.10.000.000,-
 Sisa angsuran margin : Rp. 200.000,-
 Total : Rp. 10.200.000,-
 Angsuran per bulan : Rp. 10.200.000,- : 8 bulan =
 Rp. 1.275.000,-

Tabel 4.2 Jadwal Angsuran Ibu yani Setelah dilakukan *Rescheduling*

No	Tanggal Bayar	Jumlah Angsuran			Sisa Angsuran
		Pokok	Margin	Total	
1	1 Agustus 2020	Rp. 1.250.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 1.275.000,-	Rp.8.925.000,-
2	1 September 2021	Rp. 1.250.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 1.275.000,-	Rp.7.650.000,-
3	1 Oktober 2021	Rp. 1.250.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 1.275.000,-	Rp.6.375.000,-
4	1 November 2021	Rp. 1.250.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 1.275.000,-	Rp.5.100.000,-
5	1 Desember 2021	Rp. 1.250.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 1.275.000,-	Rp.3.825.000,-
6	1 Januari 2021	Rp. 1.250.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 1.275.000,-	Rp.2.550.000,-
7	1 Februari 2021	Rp. 1.250.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 1.275.000,-	Rp.1.275.000,-
8	1 Maret 2021	Rp. 1.250.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 1.275.000,-	Rp.0,-

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dilakukan dengan memanjangkan tempo waktu pembiayaan tanpa adanya penambahan sisa hutang nasabah. Penjadwalan ulang pembiayaan dilakukan atas permohonan secara bertulis dari nasabah. Sehingga membantu nasabah pembiayaan bermasalah dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi. Sehingga memiliki

kemampuan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah

a) Faktor Penghambat implementasi *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo:

1) Usaha nasabah sudah tidak berjalan

Dalam mengajukan *rescheduling* di BRI Syariah KCP Ponorogo ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah nasabah harus menunjukkan jika usaha yang dilakukan oleh nasabah masih berjalan, hal ini menjadi faktor penghambat apabila usaha yang dijalankan nasabah sudah berhenti atau bangkrut.

2) Nasabah tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya

Dalam melakukan pembiayaan kejujuran dari nasabah sangat diperlukan demi menunjang kelancaran angsuran nasabah, dan apabila nasabah tidak dapat melunasi saat jatuh tempo dengan memberikan kronologi yang tidak jujur maka BRI Syariah KCP Ponorogo sulit untuk memprosesnya.

P O N O R O G O

- 3) Keputusan antara bank dengan nasabah tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan¹⁴

Nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah *rescheduling* menganggap keringanan yang diberikan oleh bank tidak terlalu dianggap penting dikarenakan suatu saat bisa minta keringanan kembali sehingga hal ini dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi *rescheduling*.

- b) Faktor Pendukung implementasi *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo:

- 1) Kesadaran nasabah untuk melunasi pembiayaan

Pengajuan *rescheduling* dilakukan atas dasar permohonan nasabah, dengan adanya keringanan *rescheduling* dari pihak BRI Syariah KCP Ponorogo nasabah merasa diberi fasilitas keringanan untuk melunasi kewajibannya, dan mendorong melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Hal ini bertujuan agar nasabah dapat melakukan pembiayaan dikemudian hari secara lancar dan tetap memiliki hubungan baik dengan BRI Syariah KCP Ponorogo.

- 2) Syarat *rescheduling* yang mudah dan praktis

Syarat untuk mengajukan *rescheduling* yang ditawarkan oleh BRI Syariah KCP Ponorogo tergolong mudah dan praktis membuat nasabah lebih cepat mengajukan *rescheduling* untuk melakukan

¹⁴ Tunggul, wawancara, 22 September 2020.

pembayaran angsuran setelah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.

- 3) Nasabah yang kooperatif dan mematuhi aturan serta kebijakan bank

Setelah dilakukan *rescheduling*, nasabah telah diberikan fasilitas untuk meringankan kewajibannya dan memang sudah seharusnya nasabah lebih kooperatif dan saling bekerjasama dengan bank agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak¹⁵.

B. ANALISIS DATA

1. Implementasi *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ponorogo

Dalam menjalankan tugasnya bank syariah memenuhi kebutuhan layanan perbankan yang dibutuhkan kaum muslim salah satunya adalah pembiayaan, pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana oleh bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya menjadikan bank syariah sebagai wadah untuk membantu masalah permodalan.

BRI Syariah KCP Ponorogo dalam menyalurkan pembiayaan khususnya menggunakan akad *Murabahah* salah satunya memberikan

¹⁵ Tunggal, wawancara, 22 September 2020.

layanan dalam bentuk fasilitas pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan produk paling banyak dimanfaatkan nasabah. Bank dapat membantu mengatasi kesulitan kekurangan modal yang dihadapi pengusaha untuk meningkatkan volume usahanya. Dalam memberikan pembiayaan modal kerja bank melihat apakah nasabah membutuhkan modal berupa uang ataupun barang, apabila nasabah membutuhkan modal berupa barang maka bank memberika pembiayaan berupa barang kemudian diserahkan kepada nasabah dan sebaliknya.

Pembiayaan modal kerja disalurkan dengan analisis 5 C yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economi* (kondisi ekonomi), *Capital* (modal) untuk menilai kelayakan nasabah dan mengukur besar angsuran dalam mengembalikan pembiayaan. Namun dalam kegiatan bisnis termasuk kegiatan perbankan tidak luput dari resiko. BRI Syariah KCP Ponorogo dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja khususnya dengan akad murabahah tidak terlepas dari resiko pembiayaan bermasalah, yaitu kurang atau tidak kembalinya dana sampai jatuh tempo yang sudah ditentukan.

Tidak kembalinya dana sampai jatuh tempo yang sudah ditentukan tentunya ada faktor yang melatarbelakangi diantaranya usaha menurun yang disebabkan persaingan bisnis, konflik keluarga seperti perceraian, ketidakhati-hatian dari bank masalah perhitungan awal, gaya hidup nasabah yang cenderung konsumtif, penyalahgunaan pembiayaan, dan karakter nasabah.

Berdasarkan faktor yang melatarbelakangi tidak kembalinya dana maka BRI Syariah KCP Ponorogo harus mengambil tindakan agar dana pembiayaan dapat ditarik kembali dan nasabah dapat membayar kewajibannya, dengan keputusan tindakan yang harus dilakukan sejak dini. Usaha BRI Syariah KCP Ponorogo dalam menyelesaikan pembiayaan modal kerja bermasalah yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi, yaitu:

a) Penyelesaian melalui jalur non-litigasi

- 1) Penagihan dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah dengan mengingatkan sebelum jatuh tempo. Pendekatan ini dilakukan melalui alat komunikasi lewat telepon.
- 2) Pemberian surat peringatan atau teguran. Dalam hal ini bank menjatuhkan Surat Peringatan (SP) 1 selama 7 hari dari jatuh tempo pembiayaan, Surat Peringatan (SP) 2 selama 14 hari dari jatuh tempo pembiayaan, dan Surat Peringatan (SP) 3 selama 21 hari dari jatuh tempo pembiayaan.
- 3) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*). Apabila Bank sudah melakukan pendekatan kepada nasabah dan Pemberian Surat Peringatan, nasabah pembiayaan bermasalah masih tidak dapat memenuhi kewajibannya, BRI Syariah KCP Ponorogo memberikan keringanan dengan melakukan Penjadwalan kembali (*Rescheduling*).

b) Penyelesaian melalui jalur litigasi

- 1) Jual aset sukarela.

Jika dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan jalur non-litigasi tidak berhasil maka BRI Syariah KCP Ponorogo melakukan jual aset sukarela dimana nasabah bisa ikut dalam menentukan harga atas jaminan yang diberikan.

2) Lelang

Apabila nasabah sudah tidak ada kabar dan tidak peduli lagi dengan kewajibannya melunasi Pembiayaan, dalam hal ini BRI Syariah KCP Ponorogo melakukan penjualan jaminan tanpa nasabah ikut penentuan harga jual sesuai dengan keputusan dari peradilan agama.

BRI Syariah KCP Ponorogo untuk menghadapi pembiayaan modal kerja bermasalah mengutamakan jalur non-litigasi yaitu dengan sistem kekeluargaan hal ini bermaksud agar nasabah yang di berikan pembiayaan dapat melakukan kegiatan transaksi lain dikemudian hari tanpa ada kendala atau keraguan dari pihak bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut, dimana ketika bank merasa nasabah sudah mendekati jatuh tempo maka bank akan melakukan peringatan melalui telepon dengan tujuan ada pendekatan kepada nasabah, apabila nasabah belum melunasi sampai jatuh tempo bank akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, SP 3 sesuai jangka waktu kebijakan dari bank. Namun apabila setelah penjatuhan SP tidak ada perubahan maka berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah memberikan kebijakan dengan memberikan penjadwalan kembali

(*rescheduling*) dengan tujuan memberikan keringanan nasabah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pelunasan pembiayaan.

Kegiatan *rescheduling* yang diaplikasikan BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu dengan cara mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran yang tentunya disepakati antara nasabah dengan bank sesuai dengan kemampuan nasabah. Proses *rescheduling* sangat membantu meringankan kewajiban nasabah dalam mengembalikan pembiayaan

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, bank syariah hanya diperbolehkan membebani nasabah biaya sebenarnya yang diperlukan melaksanakan penjadwalan ulang. Bank dapat melakukan penjadwalan ulang kepada nasabah tanpa mengenakan biaya apapun kecuali yang dibenarkan dalam Fatwa Dewan Syariah. Biaya yang diterima bukan sebagai pendapatan atau keuntungan tetapi sebagai ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkan dalam penjadwalan ulang.


Penerapan *rescheduling* yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ponorogo sesuai dengan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali pembayaran murabahah dimana Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Rescheduling merupakan salah satu upaya restrukturisasi dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah oleh nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran. Bank syariah memiliki kriteria tersendiri dalam upayanya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, antara lain kriteria yang diberikan oleh bank syariah adalah nasabah mengalami penurunan pembayaran, dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah *rescheduling*.

Dalam aplikasi *rescheduling* pihak BRI Syariah KCP Ponorogo berharap nasabah dapat merasa ringan dengan penambahan waktu angsuran yang telah disepakati. Namun, kenyataannya ada beberapa nasabah *rescheduling* yang tetap tidak dapat mengembalikan hingga jatuh tempo hal ini dikarenakan nasabah yang di *rescheduling* tetap dibebani margin tambahan oleh bank. Sehingga dalam pelunasannya nasabah masih belum tepat waktu dikarenakan keadaan usaha yang menurun meskipun sumber pendapatan masih ada. Sehingga negosiasi yang dilakukan oleh bank dan nasabah harus benar-benar diperhatikan atas kemampuan dari nasabah *rescheduling*.

Pada tahun 2020 jumlah nasabah yang dilakukan *rescheduling* meningkat dikarenakan Covid-19, dan jumlah nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah *rescheduling* juga meningkat hal ini

dikarenakan kurang terbukanya nasabah kepada bank mengenai kondisi usaha yang sedang berjalan.



Gambar 4.3 tingkat prosentase nasabah reschedule bermasalah

Nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah *rescheduling* menganggap keringanan yang diberikan oleh bank tidak terlalu dianggap penting dikarenakan suatu saat bisa minta keringanan kembali, selain itu nasabah juga mendapati kebutuhan lain yang lebih mendesak dalam waktu yang tidak diketahui saat periode pengembalian dana kepada bank. Hal ini mengakibatkan BRI Syariah KCP Ponorogo lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan kepada calon nasabah. Kasus yang dihadapi oleh BRI Syariah KCP Ponorogo tentang tidak kembalinya dana setelah dilakukan *rescheduling* mengakibatkan bank untuk lebih memahami kondisi nasabah, dikarenakan ketika nasabah mengalami penurunan pendapatan dan tidak ada peningkatan pendapatan

dalam periode pengembalian dana disisi lain nasabah juga memenuhi kebutuhan hidup maka dalam pelaksanaan *rescheduling* bank memberikan waktu yang tidak memaksa saat negoisasi kepada nasabah dan. Nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah *rescheduling* dengan alasan yang dapat diterima oleh bank maka BRI Syariah KCP Ponorogo melakukan *rescheduling* kembali. Dengan kebijakan baru dari bank untuk nasabah.

Dengan memenuhi 5 C; *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economi* (kondisi ekonomi), *Capital* (modal) dalam pelaksanaan *rescheduling* seharusnya BRI Syariah KCP Ponorogo lebih mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan saat dilakukannya *rescheduling* namun dalam kenyatannya diluar nasabah yang memenuhi kebutuhan hidup, pihak BRI Syariah KCP Ponorogo hanya fokus dalam menganalisis karakter, kemampuan nasabah, dan jaminan yang diberikan nasabah untuk kondisi ekonomi dan modal nasabah kurang di titik fokuskan dari pihak BRI Syariah KCP Ponorogo. Sehingga ketika pihak BRI Syariah KCP Ponorogo melakukan negoisasi *rescheduling* dengan nasabah maka pihak bank kurang mengetahui kondisi ekonomi nasabah yang dapat berpengaruh kepada jalannya usaha nasabah.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo

Dalam pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan Pihak BRI Syariah KCP Ponorogo telah memberikan kemudahan dan keringanan, namun hal ini dianggap remeh oleh sebagian nasabah yang mengakibatkan tidak lancarnya kegiatan *rescheduling* tersebut. Berikut ini faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi *rescheduling* pada BRI Syariah KCP Ponorogo:¹⁶

a) Faktor Penghambat implementasi *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo:

1) Usaha nasabah sudah tidak berjalan

Dalam mengajukan *rescheduling* di BRI Syariah KCP Ponorogo ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah nasabah harus menunjukkan jika usaha yang dilakukan oleh nasabah masih berjalan, hal ini menjadi faktor penghambat apabila usaha yang dijalankan nasabah sudah berhenti atau bangkrut.

2) Nasabah tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya

Dalam melakukan pembiayaan kejujuran dari nasabah sangat diperlukan demi menunjang kelancaran angsuran nasabah, dan apabila nasabah tidak dapat melunasi saat jatuh tempo dengan memberikan

¹⁶ Tunggul, wawancara, 22 September 2020.

kronologi yang tidak jujur maka BRI Syariah KCP Ponorogo sulit untuk memprosesnya.

- 3) Keputusan antara bank dengan nasabah tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan¹⁷

Nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah *rescheduling* menganggap keringanan yang diberikan oleh bank tidak terlalu dianggap penting dikarenakan suatu saat bisa minta keringanan kembali sehingga hal ini dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi *rescheduling*.

- b) Faktor Pendukung implementasi *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo:

- 1) Kesadaran nasabah untuk melunasi pembiayaan

Pengajuan *rescheduling* dilakukan atas dasar permohonan nasabah, dengan adanya keringanan *rescheduling* dari pihak BRI Syariah KCP Ponorogo nasabah merasa diberi fasilitas keringanan untuk melunasi kewajibannya, dan mendorong melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Hal ini bertujuan agar nasabah dapat melakukan pembiayaan dikemudian hari secara lancar dan tetap memiliki hubungan baik dengan BRI Syariah KCP Ponorogo.

- 2) Syarat *rescheduling* yang mudah dan praktis

¹⁷ Tunggul, wawancara, 22 September 2020.

Syarat untuk mengajukan *rescheduling* yang ditawarkan oleh BRI Syariah KCP Ponorogo tergolong mudah dan praktis membuat nasabah lebih cepat mengajukan *rescheduling* untuk melakukan pembayaran angsuran setelah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.

3) Nasabah yang kooperatif dan mematuhi aturan serta kebijakan bank

Setelah dilakukan *rescheduling*, nasabah telah diberikan fasilitas untuk meringankan kewajibannya dan memang sudah seharusnya nasabah lebih kooperatif dan saling bekerjasama dengan bank agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak¹⁸.

Proses *rescheduling* ini dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, karena proses *rescheduling* tidak memberatkan kedua belah pihak, *rescheduling* meringankan nasabah namun juga tidak memberatkan pihak bank. Serta dilakukan sesuai dengan permohonan nasabah dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dalam realisasinya dalam pelaksanaan *rescheduling* ada faktor penghambat dan faktor pendukung. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat, pihak BRI Syariah KCP Ponorogo tetap melakukan pendampingan dengan nasabah, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan aturan dan kebijakan bank. Namun apabila dilihat dalam faktor penghambatnya BRI Syariah KCP Ponorogo kurangnya implementasi dalam

¹⁸ Tunggul, wawancara, 22 September 2020.

analisis 5C yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economi* (kondisi ekonomi), *Capital* (modal).

Dimana analisis 5C yang diterapkan oleh pihak bank berguna untuk mengetahui karakter, kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, bank mendapatkan jaminan sesuai dengan besarnya pembiayaan, bank mengetahui kondisi ekonomi nasabah, dan modal yang diperlukan oleh nasabah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kegiatan *rescheduling* diaplikasikan dengan cara mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran, dalam aplikasi *rescheduling* ada beberapa nasabah *rescheduling* yang tetap tidak dapat mengembalikan hingga jatuh tempo hal ini dikarenakan nasabah yang di *rescheduling* diantaranya nasabah tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya, dan keputusan antara bank dengan nasabah tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan.

Faktor penghambat dalam implementasi *rescheduling* di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu; usaha nasabah sudah tidak berjalan, dan nasabah tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya. Faktor pendukung dalam implementasi *rescheduling* di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu; Kesadaran nasabah untuk melunasi pembiayaan, syarat *rescheduling* yang mudah dan praktis, nasabah yang kooperatif dan mematuhi aturan serta kebijakan bank.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian yang dilakukan di BRI Syariah KCP Ponorogo maka peneliti sedikit memberikan saran sebagai bahan pertimbangan antara lain:

1. Konversi akad pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan qardh, artinya bank tidak mendapatkan bayaran keuntungan dari nasabah tetapi hanya pembayaran pokok hutang saja. Hal ini lebih baik untuk menyelamatkan uang pendeposit yang telah diberikan kepada nasabah peminjam.
2. Menerapkan analisis 5C secara keseluruhan, karena hal ini berguna untuk mengetahui karakter, kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, bank mendapatkan jaminan sesuai dengan besarnya pembiayaan, bank mengetahui kondisi ekonomi nasabah, dan modal yang diperlukan oleh nasabah, dan meningkatkan kehati-hatian untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dan lebih mempertimbangkan dalam negosiasi antara bank dan nasabah untuk kegiatan *rescheduling*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.

Singarimbun. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2011.

Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang. Universitas brawijaya press (UB Press), 2017.

Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Pradja, Juhaya S. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: pustaka setia bandung, 2014.

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV, 2016.

Wangawidjaja. *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.

Wangawidjaja. *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: PT Gramedia widiasarana indonesia, 2012.

Yusmad, muammar arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Daftar Pustaka Pelajar, 1998.

Asikin, Zainul. Dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* cetakan ke 6. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

P O N O R O G O

Brosur:

Brosur Deposito BRI Syariah Ib

Brosur Kepemilikan Multifaedah Purna BRI Syariah Ib

Brosur Kpr Bri Syariah Ib

Brosur Kur Mikro Ib BRI Syariah

Brosur Tabungan Faedah BRI Syariah Ib

Brosur Tabungan Impian Ib

Jurnal:

Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar.

Rahmawati, Azharsyah ibrahim arinal. *“analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: kajian pada produk murabahah di bank muamalat indonesia banda aceh.” IQTISHADIA 10 nomor 1 (2017).*

Sitorus,Tahi Berdikari. *“restrukturisasi kredit bermasalah sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah dan akibat hukum yang timbul menurut peraturan OJK (POJK) nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum,” 2018.*

Salamah, andini. *“Pola rescheduling pada pembiayaan bermasalah berakad murabahah di bank syariah” jurnal ekonomi dan perbankan 6 (2018).*

Internet:

Visi dan misi BRI Syariah www.brisyariah.co.id diakses pada tanggal 31 oktober 2020. Jam 15.45 WIB.



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada pihak BRI Syariah KCP Ponorogo


A. Profil BRI Syariah KCP Ponorogo

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP Ponorogo?
2. Apa Visi dan Misi BRI Syariah KCP Ponorogo?
3. Bagaimana struktur organisasi dan pembagian job deskripsi di BRI Syariah KCP Ponorogo?
4. Apa saja produk dari BRI Syariah KCP Ponorogo?

B. Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah

1. Bagaimana kriteria nasabah yang akan diberikan fasilitas pembiayaan modal kerja?
2. Dokumen apa saja yang harus dilengkapi nasabah untuk melakukan pembiayaan modal kerja?
3. Apakah dalam penyaluran pembiayaan ada risiko tidak kembalinya dana oleh nasabah setelah jatuh tempo?
4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi nasabah melakukan pembiayaan bermasalah?
5. Tahapan/usaha apa saja yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah?
6. Bagaimana kriteria nasabah untuk melaksanakan proses *rescheduling*?

7. Bagaimana alur penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *rescheduling*?
8. Dokumen apa saja yang harus dilengkapi nasabah untuk mengajukan *rescheduling*?
9. Contoh aplikasi *rescheduling* pada nasabah pembiayaan bermasalah?
10. Apakah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jalur *rescheduling* efektif?
11. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang terhitung dari tahun 2018 hingga 2020? (menurun/meningkat)
12. Apakah faktor penghambat dalam implementasi *rescheduling*?
13. Apakah faktor pendukung dalam implementasi *rescheduling*?



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Tunggul
Jabatan : *Account Officer Mikro*
Hari / Tanggal : Selasa, 22 September 2020
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : BRI Syariah KCP Ponorogo
Tema Wawancara : Profil BRI Syariah KCP Ponorogo

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP Ponorogo?
Informan	Terkait sejarah, visi dan misi bisa dilihat diweb kami
Peneliti	Bagaimana struktur organisasi dan pembagian job deskripsi di BRI Syariah KCP Ponorogo?
Informan	Job disk kami yang pertama pasti ada pimpinan kantor cabang dan itu saya sendiri, dibawah saya ada <i>Unit Hand</i> yaitu bapak tunggul yang posisinya sama/ sejajar dengan <i>Account Officer</i> yaitu mas Moh. Ansori dan <i>Branch Ops.Spv.</i> ada mbak Noviana Putri N. Dibawah UH ada <i>Account Officer Mikro</i> yaitu bapak tunggul, mas yuli wahyudi, mas kiki agung w, dan mas muhammad habib. Kenapa bapak tunggul juga berperan di <i>AOM</i> karena kita juga kekurangan tenaga marketing. Dan dibawahnya <i>Branch Ops.Spv</i> ada <i>Teller</i> yaitu mbak kiki narunita

	sugianti dan ada <i>Customer Service</i> yaitu mbak devy radevgar.
Peneliti	Apa saja produk dari BRI Syariah KCP Ponorogo?
Informan	BRI Syariah KCP Ponorogo dalam kegiatannya memfokuskan pembiayaan salah satunya pembiayaan dengan produknya yaitu pembiayaan mikro. Sementara pembiayaan mikro bank syariah tetap menggunakan prinsip syariah kepada nasabah ataupun calon nasabah baik perorangan atau badan usaha yang khususnya pembiayaan ini pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang biasanya digunakan untuk menambah modal kerja, investasi, maupun multiguna. Jadi gini mbak, adaproduk simpanan dan ada produk pembiayaan, produk simpanan ada tabungan faedah syariah iB, tabungan haji syariah iB, tabungan BRI syariah iB,, tabungan impian syariah iB, dan deposito syariah iB. Sedangkan produk pembiayaan ada unit mikro BRI syariah iB, KPR BRI syariah iB,, KMG syariah iB, dan pembiayaan umrah BRI syariah iB, lebih lengkapnya nanti ada dibrowsur kami.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Tunggul
Jabatan : *Account Officer Mikro*
Hari / Tanggal : Selasa, 22 September 2020
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : BRI Syariah KCP Ponorogo
Tema Wawancara : Pembiayaan Modal Kerja

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah dalam penyaluran pembiayaan ada risiko tidak kembalinya dana oleh nasabah setelah jatuh tempo?
Informan	Pasti ada.
Peneliti	Faktor apa saja yang melatarbelakangi nasabah melakukan pembiayaan bermasalah?
Informan	faktor penyebab pembiayaan bermasalah diantaranya: Usaha menurun yang disebabkan persaingan bisnis, Konflik keluarga seperti perceraian, Ketidak hati-hatian dari bank masalah perhitungan awal, Biaya hidup, Penyalahgunaan pembiayaan Karakter nasabah.
Peneliti	Tahapan/usaha apa saja yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah?
	Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Ponorogo melalui beberapa tahapan, yaitu:

	<p>Penyelesaian melalui jalur non-litigasi yaitu Penagihan dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah dengan mengingatkan sebelum jatuh tempo, Pemberian surat peringatan atau teguran, Penjadwalan kembali (<i>Rescheduling</i>). Penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu dengan Jual aset sukarela dan lelang.</p>
--	---



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Tunggul
Jabatan : *Account Officer Mikro*
Hari / Tanggal : Selasa, 22 September 2020
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : BRI Syariah KCP Ponorogo
Tema Wawancara : *Rescheduling*

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana kriteria nasabah untuk melaksanakan proses <i>rescheduling</i> ?
Informan	Nasabah memiliki itikad baik dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan bank, Nasabah pembiayaan mengalami penurunan pendapatan , dan Usaha yang dijalankan nasabah harus tetap ada atau masih berjalan meskipun mengalami penurunan pendapatan.
Peneliti	Dokumen apa saja yang harus dilengkapi nasabah untuk mengajukan <i>rescheduling</i> ?
Informan	Surat permohonan pengajuan <i>rescheduling</i> dan bukti usaha nasabah yang masih berjalan.
Peneliti	Bagaimana alur penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan <i>rescheduling</i> ?
Informan	dimulai dari nasabah dengan itikad baik meminta

	<p>keringanan atas angsuran yang belum bisa di selesaikan sampai jatuh tempo dan nasabah memberikan bukti atas usahanya yang masih berjalan meskipun mengalami penurunan pendapatan, kemudian pihak BRI Syariah KCP Ponorogo akan memeriksa bukti usaha dan akan mempertimbangkan pengajuan keringanan dari nasabah. Selanjutnya pihak bank memberikan keputusan dan diadakan negoisasi antara bank dengan nasabah atas kesanggupan jumlah angsuran dan lama angsuran</p>
Peneliti	<p>Contoh aplikasi <i>rescheduling</i> pada nasabah pembiayaan bermasalah</p>
Informan	<p>Kasus penyelesaian pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah Ibu Yani mengajukan pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KCP Ponorogo untuk menambah modal usaha Laundry di sekitar kampus IAIN Ponorogo, dengan perhitungan</p> <p>Jumlah Pembiayaan Bank : Rp. 48.000.000,-</p> <p>Jangka waktu angsuran : 2 tahun</p> <p>Margin yang disepakati : 1 % per tahun (Rp. 48.000.000,- x 1% = Rp. 480.000,- dikali 2 tahun = Rp. 960.000)</p> <p>Total : Rp. 48.000.000,- + Rp. 960.000 = Rp.</p>


48.960.000,-

Angsuran Per Bulan : Rp. 48.960.000,- : 24 Bulan =

Rp. 2.040.000,- Namun dikarenakan Covid-19 mahasiswa IAIN Ponorogo diliburkan dan diadakan perkuliahan secara daring sehingga minat masyarakat setempat untuk laundry ditempat ibu Yani menurun. Sehingga ibu Yani tidak bisa melunasi pembayaran angsuran sampai jatuh tempo yang disepakati Selanjutnya ibu Yani mengajukan permohonan *rescheduling*, dengan melengkapi bukti usaha yang masih tetap berjalan meskipun mengalami penurunan pendapatan. Kemudian, bank akan mempertimbangkan dan akan melakukan survei tempat usaha ibu Yani untuk mengecek kebenarannya. Jika selanjutnya bank memberikan keputusan untuk *rescheduling* maka antara bank dan ibu Yani akan melakukan negoisasi dimana akan disepakati jumlah angsuran dan waktu angsuran yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Diketahui sisa angsuran yang belum terbayar ibu Yani Rp.10.200.000,- (Rp. 10.000.000,- total sisa angsuran pokok dan Rp.200.000,- total sisa angsuran margin), dengan disepakati pelunasan hingga 1 April 2021. Dengan rincian ; Sisa angsuran pokok:

	<p>Rp.10.000.000, Sisa angsuran margin : Rp. 200.000,-</p> <p>Total : Rp. 10.200.000,-</p> <p>Angsuran per bulan : Rp. 10.200.000,- : 8 bulan = Rp. 1.275.000,-</p>
Peneliti	<p>Berapakah jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang terhitung dari tahun 2018 hingga 2020? (menurun/meningkat)</p>
Informan	<p>Untuk jumlah nasabah <i>restrukturisasi</i> yang menggunakan <i>rescheduling</i> itu dari tahun 2018 hingga tahun 2020 meningkat. Apalagi ditahun 2020 ini dikarenakan adanya pandemi sehingga usaha nasabah yang mengalami penurunan itu banyak. Untuk prosentase jumlah nasabah <i>rescheduling</i> yang bermasalah dari tahun 2018 ke 2019 itu ada 3% dan dari tahun 2019 ke 2020 itu kurang lebih meningkat menjadi 5 % dan saat berjalan ditahun 2020 hingga saat ini naik menjadi 9%.</p>
Peneliti	<p>Apakah faktor penghambat dalam implementasi <i>rescheduling</i>?</p>
Informan	<p>faktor penghambat dalam implementasi <i>rescheduling</i> pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu; usaha nasabah sudah tidak berjalan, nasabah tidak jujur dalam</p>

	<p>melaporkan kejadian yang sebenarnya, Bank tetap membebankan margin kepada nasabah dalam kegiatan penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>).</p>
Peneliti	<p>Apakah faktor pendukung dalam implementasi <i>rescheduling</i>?</p>
Informan	<p>faktor pendukung dalam implementasi <i>rescheduling</i> pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu; Kesadaran nasabah untuk melunasi pembiayaan, syarat <i>rescheduling</i> yang mudah dan praktis, nasabah yang kooperatif dan mematuhi aturan serta kebijakan bank.</p>



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Kiki Agung W
Jabatan : *Account Officer Mikro*
Hari / Tanggal : Selasa, 22 September 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : BRI Syariah KCP Ponorogo
Tema Wawancara : Akad Murabahah

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana Prosedur pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo?
Informan	Memenuhi syarat yaitu fotocopy KTP suami istri (jika sudah menikah), fotocopy kartu keluarga , fotocopy buku nikah , fotocopy jaminan, fotocopy bukti pendapatan. Ketika semua syarat sudah terpenuhi pihak bank melakukan survei tanpa sepengetahuan dari calon nasabah, pihak bank survei terkait layak atau tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja. Dengan memenuhi 5 C; <i>Character</i> (karakter), <i>Capacity</i> (kemampuan nasabah), <i>Collateral</i> (jaminan), <i>Condition of Economi</i> (kondisi ekonomi), <i>Capital</i> (modal), dengan mengutamakan karakter dan kemampuan nasabah. Selain itu jaminan yang diberikan nasabah dapat menjadi pertimbangan suatu bank untuk mengeluarkan

	berapa nominal pinjaman yang diberikan bank untuk membiayai calon nasabah, dengan pertimbangan jaminan tersebut berupa aset bergerak atau aset tetap.
--	---



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Indriani Nur Ikesari
Alamat Rumah : Jalan Tani Jaya RT 33 RW 07, Ds. Bangunsari.
Kec.Dolopo, Kab. Madiun.
Tempat, Tanggal lahir : Madiun, 26 Oktober 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Rusmadianto
Nama Ibu : Winarti
Tlp/ Hp : 0838 4594 4915

Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah	Jurusan
2004-2010	SDN 2 Bangunsari	-
2010-2013	SMPN 1 Dolopo	-
2013-2016	SMAN 1 Dolopo	Ilmu Pengetahuan Sosial
2016-2020	IAIN Ponorogo	S1 Perbankan Syariah

Ponorogo, 03 November 2020

Indriani Nur Ikesari
NIM. 210816052